



PUTUSAN
Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Klagen RT.01 RW.03 Desa Tawar
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Budi Hariono Bin Sarip ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Februari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumberejo RT.01 RW.03 Desa Kintelan
Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Eko Prasetyawan Bin Sumarli ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Maret 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Ngembat RT.03 RW.01 Desa Ngembat
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 635 / Pid.B / 2021 / PN.Mjk tanggal 23 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 635 / Pid.B / 2021 / PN.Mjk tanggal 04 Januari 2022 Tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 635 / Pid.B / 2021 / PN.Mjk tanggal 07 Februari 2022 Tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 635 / Pid.B / 2021 / PN.Mjk tanggal 14 Februari 2022 Tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 635 / Pid.B / 2021 / PN.Mjk tanggal 21 Februari 2022 Tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah, Terdakwa II. Budi Hariono Bin Sarip dan Terdakwa III. Eko Prasetyawan Bin Sumali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I. Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah, Terdakwa II. Budi Hariono Bin Sarip dan Terdakwa III. Eko Prasetyawan Bin Sumali** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Polytron tipe C181 warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren Andromax warna hitam dengan IMEI : 860223033412468 dan No Telp 088989756943 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna hitam dengan IMEI 1 : 869745053067138 IMEI 2 : 869745053067120 dan No Telp 085752572516 , 085731583496 ;

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) buah kunci L ;
 - 1 (satu) buah silet cutter kecil warna biru ;
 - 1 (satu) buah kunci L warna silver ;
 - 1 (satu) buah silet cutter kecil warna merah dan warna biru ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA nomor 5379-4120-6612-0618 dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA.

Dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai total Rp.16.100.000.- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian ;
- Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari KHOIRUL ANWAR ;
- Uang tunai Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dari VINDA PRAVISTA ;
- Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD KHANANUN ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SITI KATOYAH ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari ISYAROH ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD RIZKY ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SUDARTO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD SUHERMANTO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari KUS ANDRI Bin BEJO (Alm) ;
- Uang tunai Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dari HARIYANTO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SAMSUL HADI ;
- Uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari SUPRAPTO ANGGARIYANTO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SULESTIONO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari RIRIN ANJARSARI ;
- Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari AL QODIYAH ;
- Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIO ALFIANO ;

Dirampas untuk diserahkan kepada PT. Mega Finance Mojokerto.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-33/KT.MKT/Eoh.2/12/2021, tertanggal 21 Desember 2021 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa mereka para **terdakwa I. GUSTI RAKA MAHENDRA BIN JEFRI ERWANSYAH, Terdakwa II. BUDI HARIONO Bin SARIP dan Terdakwa III. EKO PRASETIYAWAN Bin SUMARLI**, pada hari dan tanggal yang tidak di ingat antara bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di warkop Joko Tingkir Jl. Pekayon Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dihubungi oleh saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang untuk keperluanacara pernikahan, dan saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa bekerja di PT. Mega Finance Mojokerto sebagai CMO/surveyor, terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA kenal dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA pada saat bekerja di PT. FIF Finance Mojokerto, kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA lupa pada bulan April 2021 terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA bertemu dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di warkop Joko Tingkir Jl. Pekayon Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, pada saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mengeluh kepada terdakwaGUSTI RAKA MAHENDRA dan bercerita bahwa membutuhkan uang untuk rencana pernikahan dan meminta tolong agar dibantu mencari konsumen kredit dengan permintaan calon konsumen tersebut dapat membayar uang muka sekaligus pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dan uang saku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas permintaan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tersebut terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengatakan kepada terdakwa "tidak ada konsumen yang

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dengan permintaan kamu”, selanjutnya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menyampaikan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA “ada yang bisa menuruti permintaan kamu mainan sepeda kalau kamu mau saya kenalkan teman saya yang bisa menuruti keinginan kamu”, dan setelah itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA kembali kantor karena dipanggil oleh pimpinan cabang ;

- Bahwa pada siang harinya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menghubungi saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa ada 1 (satu) calon konsumen, kemudian saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menuju tempat yang terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA tentukan yaitu di rumah sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) Dsn. Getas Ds. Tampungrejo Kec. Puri Kab. Mojokerto, yang pada saat itu sudah ada sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO), saksi BRAM WIRATMA PUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dan terdakwa BUDI HARIONO, pada saat itu terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengenalkan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA dengan saksi BRAM WIRATMA PUTRA dan selanjutnya saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tentang “bermain sepeda motor” tersebut, saat itu saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan bahwa bermain sepeda motor adalah “mencari atas nama kredit kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dalam kondisi 0 Kilometer”. kemudiannya saksi BRAM WIRATMA PUTRA mengenalkan terdakwa BUDI HARIONO dan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) yang akan membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mencari calon konsumen dan apabila telah mendapatkan calon konsumen tersebut selanjutnya menghubungi saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA untuk dilakukan survey, dalam pertemuan tersebut saksi BRAM WIRATMA PUTRA membagi tugas yaitu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA bertugas melakukan survey konsumen dan laporan ke PT Mega Finance agar dapatnya di ACC melalui formulir aplikasi kredit dengan memanipulasi data konsumen yang seharusnya tidak layak mendapatkan kredit menjadi layak; terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA melakukan survey dan mengantarkan konsumen (PK) mengambil sepeda motor ke dealer kemudian melepas kabel spidometer sepeda motor setelah keluar dari dealer, terdakwa HARIONO mencari konsumen (PK) untuk dilaporkan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA ;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2021 terdakwa BUDI HARIONO dan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) datang kerumah terdakwa EKO PRASETIYAWAN menawarkan untuk dijadikan atas nama Konsumen (PK) pengambilan kredit sepeda motor lewat saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di PT. Mega Finance Mojokerto dengan diiming-iming akan diberi uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh terdakwa BUDI HARIONO, saat itu terdakwa EKO PRASETIYAWAN setuju untuk mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 Noka MH1KF7117MK071353 Nosin KF71E1071073, setelah terdakwa EKO PRASETIYAWAN diminta sebagai konsumen (PK) fiktif, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa BUDI HARIONO dan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) mendatangi terdakwa EKO PRASETIYAWAN dengan maksud untuk mencari calon konsumen (PK), apabila mendapatkan calon konsumen baru maka terdakwa EKO PRASETIYAWAN akan diberikan imbalan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor ;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu mencari konsumen (PK) fiktif untuk dipinjam nama dalam pengajuan kredit sepeda motor berhasil mendapatkan unit sepeda motor baru sebanyak 63 (enam puluh tiga) terdiri dari Honda PCX, Honda Vario 150, Honda Vario 125, Honda Soopy, Honda Beat dan Yamaha Aerox dari total unit tersebut terdakwa GUSTI RAKA SUMAHENDRA ikut sertadalam mendapatkan 58 unit dengan keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap unitnya, sedangkan terdakwa BUDI HARIONO turut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan keuntungan setiap mendapatkan konsumen (PK) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dibagi dengan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) masing-masing Rp.500.000.- (lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa EKO PRASETIYAWAN ikut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 6 (enam) orang dengan keuntungan setiap mendapat konsumen (PK) sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa mereka para **terdakwa I. GUSTI RAKA MAHENDRA BIN JEFRI ERWANSYAH, Terdakwa II. BUDI HARIONO Bin SARIP dan Terdakwa III. EKO PRASETIYAWAN Bin SUMARLI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat antara bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di warkop Joko Tingkir Jl. Pekayon Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dihubungi oleh saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan acara pernikahan, dan saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa bekerja di PT. Mega Finance Mojokerto sebagai CMO/surveyor, terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA kenal dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA pada saat bekerja di PT. FIF Finance Mojokerto, kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA lupa pada bulan April 2021 terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA bertemu dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di warkop Joko Tingkir Jl. Pekayon Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, pada saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mengeluh kepada terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dan bercerita bahwa membutuhkan uang untuk rencana pernikahan dan meminta tolong agar dibantu mencari konsumen kredit dengan permintaan calon konsumen tersebut dapat membayar uang muka sekaligus pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dan uang saku Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), atas permintaan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tersebut terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengatakan kepada terdakwa "tidak ada konsumen yang mau dengan permintaan kamu", selanjutnya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menyampaikan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA "ada yang bisa menuruti permintaan kamu mainan sepeda kalau kamu mau saya kenalkan teman saya yang bisa menuruti keinginan kamu", dan setelah

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA kembali kantor karena dipanggil oleh pimpinan cabang ;

- Bahwa pada siang harinya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menghubungi saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa ada 1 (satu) calon konsumen, kemudian saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menuju tempat yang terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA tentukan yaitu dirumah sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) Dsn. Getas Ds. Tampungrejo Kec. Puri Kab. Mojokerto, yang pada saat itu sudah ada sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO), saksi BRAM WIRATMA PUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dan terdakwa BUDI HARIONO, pada saat itu terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengenalkan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA dengan saksi BRAM WIRATMA PUTRA dan selanjutnya saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tentang “bermain sepeda motor” tersebut, saat itu saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan bahwa bermain sepeda motor adalah “mencari atas nama kredit kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dalam kondisi 0 Kilometer”. kemudian saksi BRAM WIRATMA PUTRA mengenalkan terdakwa BUDI HARIONO dan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) yang akan membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mencari calon konsumen dan apabila telah mendapatkan calon konsumen tersebut selanjutnya menghubungi saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA untuk dilakukan survey, dalam pertemuan tersebut saksi BRAM WIRATMA PUTRA membagi tugas yaitu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYO bertugas melakukan survey konsumen dan laporan ke PT Mega Finance agar dapatnya di ACC melalui formulir aplikasi kredit dengan memanipulasi data konsumen yang seharusnya tidak layak mendapatkan kredit menjadi layak; terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYO melakukan survey dan mengantarkan konsumen (PK) mengambil sepeda motor ke dealer kemudian melepas kabel spidometer sepeda motor setelah keluar dari dealer, terdakwa HARIONO mencari konsumen (PK) untuk dilaporkan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA ;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2021 terdakwa BUDI HARIONO dan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) datang kerumah terdakwa EKO PRASETIYAWAN menawarkan untuk dijadikan atas nama Konsumen (PK) pengambilan kredit sepeda motor lewat saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di PT. Mega Finance Mojokerto dengan diiming-iming akan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh terdakwa BUDI HARIONO, saat itu terdakwa EKO PRASETIYAWAN setuju untuk mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 Noka MH1KF7117MK071353 Nosin KF71E1071073, setelah terdakwa EKO PRASETIYAWAN diminta sebagai konsumen (PK) fiktif, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa BUDI HARIONO dan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) mendatangi terdakwa EKO PRASETIYAWAN dengan maksud untuk mencari calon konsumen (PK), apabila mendapatkan calon konsumen baru maka terdakwa EKO PRASETIYAWAN akan diberikan imbalan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor ;

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu mencari konsumen (PK) fiktif untuk dipinjam nama dalam pengajuan kredit sepeda motor berhasil mendapatkan unit sepeda motor baru sebanyak 63 (enam puluh tiga) terdiri dari Honda PCX, Honda Vario 150, Honda Vario 125, Honda Soopy, Honda Beat dan Yamaha Aerox dari total unit tersebut terdakwa GUSTI RAKA SUMAHENDRA ikut serta dalam mendapatkan 58 (lima puluh delapan) unit dengan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap unitnya, sedangkan terdakwa BUDI HARIONO turut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan keuntungan setiap mendapatkan konsumen (PK) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dibagi dengan sdr. MUHAMMAD ROIKAN (DPO) masing-masing Rp.500.000.- (lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa EKO PRASETIYAWAN ikut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 6 (enam) orang dengan keuntungan setiap mendapat konsumen (PK) sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah para terdakwa mengambil sepeda motor bersama konsumen (PK) fiktif di dealer sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa serahkan kepada saksi BRAM WIRATAMA PUTRA untuk dijual dengan kondisi 0 (nol) kilometer ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **Ari Pustoko** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya dkk ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto ;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa Nanda Agus Prasetya melamar pekerjaan di PT. Mega Finance Mojokerto, setelah dilakukan wawancara, dinyatakan diterima berdasarkan surat Perjanjian Magang Nomor 00002/MJ/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 (perjanjian 3 bulan) dengan tugas sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor, karena dianggap kinerja bagus selanjutnya tanggal 23 Juni 2021 dibuatkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor 016/MF-HC/MJK/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dengan tugas sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor dengan gaji Rp.2.512.000.- (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah), saat itulah Terdakwa Nanda Agus Prasetya menggunakan keadaan palsu memasukkan data konsumen yang tidak sesuai kenyataannya pada formulir permohonan kredit multiguna, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Polres;
- Bahwa Terdakwa Nanda Agus Prasetya sudah mengundurkan diri sejak tanggal 2 Agustus 2021 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Nanda Agus Prasetya sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor tersebut adalah mencari order atau kosumen dari dealer kemudian calon konsumen tersebut dilaporkan kepada atasannya untuk diverifikasi ;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan proses permohonan Pengajuan kredit sampai konsumen menerima kendaraan yaitu awalnya Konsumen datang ke dealer, memilih unit kendaraan apa yang akan dikredit, membawa dokumen: KTP suami istri, KK, Rekening listrik atau bukti bayar pajak bangunan kemudian pihak sales dealer melakukan order pembiayaan kredit ke pihak CMO atau surveyor kepada Terdakwa Nanda Agus Prasetya, selanjutnya CMO atau surveyor memberikan data tersebut kepada supervisor (Pumomo) untuk dilakukan pengecekan SLIK (BI Chekking) dan apabila hasil SLIK tidak ada masalah dengan kredit diperbankan, supervisor memerintahkan CMO atau surveyor melakukan survey ke lokasi calon konsumen dengan membawa map aplikasi kredit yang berisi perjanjian kredit dan CMO atau surveyor membuat laporan hasil sesuai kenyataan keadaan konsumen kepada supervisor, selanjutnya Supervisor diskusi dengan kepala cabang mengenai layak tidaknya konsumen mendapat kredit, Jika layak, kepala cabang memberi informasi acc kepada supervisor untuk diteruskan kepada CMO atau surveyor, dan CMO atau surveyor menginformasikan kepada sales dealer untuk dibuatkan purchasing order, setelah itu Sales dealer menyerahkan unit kendaraan kepada konsumen dengan dibuatkan berita acara serah terima barang dan Konsumen wajib membayar angsuran dan tidak boleh memindahtangankan barang jaminan fidusia kepada orang lain ;
- Bahwa jumlah konsumen yang telah didapatkan oleh Terdakwa Nanda Agus Prasetya berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) konsumen dan yang dinyatakan fraud sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen ;
- Bahwa tidak selalu CMO atau surveyor selalu melakukan survey ke lapangan dan apabila terjadi keraguan terhadap konsumen baru dilakukan survey lapangan ;
- Bahwa konsumen bisa mengajukan kredit apabila BI Checking konsumen tersebut masih terdapat tunggakan asalkan Supervisor dan kepala cabang menyatakan layak ;
- Bahwa konsumen yang didapatkan oleh Terdakwa Nanda Agus Prasetya hanya 14 (empat belas) konsumen yang lancar, sedangkan 63 (enam puluh tiga) konsumen mengalami keterlambatan angsuran pada jatuh tempo awal bulan Oktober 2021 ;
- Bahwa apabila terkait dengan ketidaklancaran pembayaran angsuran tersebut saksi memerintahkan kolektor yang bernama IWAN SETYO BUDI dan ACHMAD PURWANTO untuk mengunjungi konsumen guna melakukan penagihan dan dari laporan kolektor tersebut diketahui bahwa data surveynya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nanda Agus Prasetya hanya dipakai atas nama dengan kompensasi uang dan hasil survei keadaan kelayakan konsumen tidak sesuai dengan data sebenarnya yang telah diinput oleh Terdakwa Nanda Agus Prasetya ;

- Bahwa pernyataan saksi bahwa data surveynya Terdakwa Nanda Agus Prasetya hanya dipakai atas nama dengan kompensasi uang dan hasil survei keadaan kelayakan konsumen tidak sesuai dengan data sebenarnya yang telah diinput oleh Terdakwa Nanda Agus Prasetya, maksudnya adalah Terdakwa Nanda Agus Prasetya melakukan kredit fiktif dengan cara menggunakan data identitas dari konsumen untuk mengajukan kredit sepeda motor ke dealer namun ketika konsumen telah mendapatkan sepeda motor tersebut dari dealer maka Terdakwa Nanda Agus Prasetya akan mengambil sepeda motor tersebut dari konsumennya ;
- Bahwa yang melakukan verifikasi atas konsumen yang diperoleh oleh Terdakwa Nanda Agus Prasetya adalah Terdakwa Nanda Agus Prasetya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Nanda Agus Prasetya bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya bertanggung jawab saudara Pumomo sebagai atasan langsungnya ;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Mega Finance Mojokerto akibat kejadian ini kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan karena para terdakwa tidak mengetahuinya ;

2. Saksi **Alfinda Rohmadini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya dkk ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai admin kredit ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah Menginput data awal yaitu identitas pemohon kredit pada sistem online yang dibawa CMO/surveyor (Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya), Setelah di acc kepala cabang, saksi

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput data keseluruhan yang awalnya diisi oleh CMO/surveyor kemudian Saksi print out berupa purchase order dan setelah kendaraan diterima oleh konsumen, saksi wajib klarifikasi dengan menelpon tentang kebenarannya dan Bila nomor konsumen tidak aktif, saksi menghubungi CMO/surveyor untuk klarifikasi ;

- Bahwa Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya sudah mengundurkan diri sejak tanggal 2 Agustus 2021 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor adalah mencari order atau kosumen dari dealer kemudian calon konsumen tersebut dilaporkan kepada atasannya untuk diverifikasi ;
- Bahwa tahapan proses permohonan Pengajuan kredit sampai konsumen menerima kendaraan yaitu awalnya Konsumen datang ke dealer, memilih unit kendaraan apa yang akan dikredit, membawa dokumen: KTP suami istri, KK, Rekening listrik atau bukti bayar pajak bangunan kemudian pihak sales dealer melakukan order pembiayaan kredit ke pihak CMO atau surveyor kepada Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya, selanjutnya CMO atau surveyor memberikan data tersebut kepada supervisor (PURNOMO) untuk dilakukan pengecekan SLIK (BI Chekking) dan apabila hasil SLIK tidak ada masalah dengan kredit diperbankan, supervisor memerintahkan CMO atau surveyor melakukan survey ke lokasi calon konsumen dengan membawa map aplikasi kredit yang berisi perjanjian kredit dan CMO atau surveyor membuat laporan hasil sesuai kenyataan keadaan konsumen kepada supervisor, selanjutnya Supervisor diskusi dengan kepala cabang mengenai layak tidaknya konsumen mendapat kredit, Jika layak, kepala cabang memberi informasi acc kepada supervisor untuk diteruskan kepada CMO atau surveyor, dan CMO atau surveyor menginformasikan kepada sales dealer untuk dibuatkan purchasing order, setelah itu Sales dealer menyerahkan unit kendaraan kepada konsumen dengan dibuatkan berita acara serah terima barang dan Konsumen wajib membayar angsuran dan tidak boleh memindahtangankan barang jaminan fidusia kepada orang lain ;
- Bahwa jumlah konsumen yang telah didapatkan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) konsumen dan yang dinyatakan fraud sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen ;
- Bahwa tidak selalu CMO atau surveyor selalu melakukan survey ke lapangan dan apabila terjadi keraguan terhadap konsumen baru dilakukan survey lapangan ;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen bisa mengajukan kredit apabila BI Checking konsumen tersebut masih terdapat tunggakan asalkan Supervisor dan kepala cabang menyatakan layak ;
- Bahwa konsumen yang didapatkan oleh Terdakwa Nanda Agus Prasetya hanya 14 (empat belas) konsumen yang lancar, sedangkan 63 (enam puluh tiga) konsumen mengalami keterlambatan angsuran pada jatuh tempo awal bulan Oktober 2021 ;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan ketidaklancaran pembayaran angsuran tersebut adalah setelah terjadi keterlambatan angsuran pada jatuh tempo awal bulan Oktober 2021, saya menginput data dari laporan CMO/surveyor, ternyata ada ketidaksinkronan data yang dikirim Terdakwa, lalu kepala cabang (Ari Pustoko) bersama kolektor pada bulan September 2021 melakukan kunjungan kepada 63 (enam puluh tiga) konsumen mengalami keterlambatan angsuran, ternyata data konsumen yang diinput Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya tidak sama dengan kenyataan ;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Mega Finance Mojokerto akibat kejadian ini kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan karena para terdakwa tidak mengetahuinya ;

3. Saksi **Achmad Purwanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya dkk ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai kolektor keterlambatan 0 sampai 30 hari ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah melakukan kunjungan untuk mengingatkan atau melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah melewati jatuh tempo pembayaran 0 sampai 30 hari, Menerima atau mengambil pembayaran angsuran konsumen dan diinput melalui sistem data pada HP/struk

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, Membuat laporan hasil kunjungan ditujukan kepada CSV (colector supervisor) menggunakan aplikasi Mobile Coll ;

- Bahwa Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya sudah mengundurkan diri sejak tanggal 2 Agustus 2021 ;
- Bahwa jumlah konsumen yang telah didapatkan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) konsumen dan yang dinyatakan fraud sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen ;
- Bahwa konsumen yang didapatkan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya tersebut saat ini masih melakukan pembayaran angsuran secara lancar yakni hanya 14 (empat belas) konsumen yang lancar, sedangkan 63 (enam puluh tiga) konsumen mengalami keterlambatan angsuran pada jatuh tempo awal bulan Oktober 2021, saksi ALFINDA ROHMADINI selaku admin kredit menginput data dari laporan CMO/surveyor, ternyata ada ketidaksinkronan data yang dikirim Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya, lalu kepala cabang (saksi ARI PUSTOKO) bersama colector pada bulan September 2021 melakukan kunjungan kepada 63 (enam puluh tiga) konsumen mengalami keterlambatan angsuran, ternyata data konsumen yang diinput Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya tidak sama dengan kenyataan, saya diperintahkan untuk melakukan kunjungan dan penagihan kepada 35 (tiga puluh lima) konsumen yang masuk wilayah saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kunjungan dan penagihan terhadap 35 (tiga puluh lima) konsumen tersebut adalah dapat saksi jelaskan bahwa kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tidak dalam penguasaan debitur atau konsumen, ada beberapa konsumen yang dijadikan atas nama oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya dan konsumen yang dijadikan atas nama oleh tersebut diberikan imbalan uang antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tergantung kendaraan yang diajukan kredit dan Laporan kredit yang dibuat oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (beda rumah tinggal, beda usaha, beda pada pekerjaan) ;
- Bahwa konsumen tersebut mau dijadikan atas nama oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya karena diiming-imingi uang instensif atau imbalan ;
- Bahwa adanya kredit macet terkait dengan konsumen Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya pada bulan September 2021 ;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Mega Finance Mojokerto akibat kejadian ini kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak benar proses pengajuan kredit kendaraan yang dikatakan oleh saksi ;

4. Saksi **Iwan Setyo Budi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai colektor keterlambatan 0 sampai 30 hari ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah ;
 - Melakukan kunjungan untuk mengingatkan atau melakukan penagihan terhadap konumen yang telah melewati jatuh tempo pembayaran 0 sampai 30 hari ;
 - Menerima atau mengambil pembayaran angsuran konsumen dan diinput melalui sistem data pada HP/struk pembayaran ;
 - Membuat laporan hasil kunjungan ditujukan kepada CSV(colektor supervisor) menggunakan aplikasi Mobile Coll ;
- Bahwa saudara Nanda Agus Dwi Prasetya tidak bekerja lagi di PT. Mega Finance Mojokerto dan sudah mengundurkan diri sejak 2 Agustus 2021 ;
- Bahwa saudara Nanda Agus Dwi Prasetya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) konsumen yang sudah di Acc untuk pengajuan sepeda motor ;
- Bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) konsumen hanya 14 (empat belas) konsumen yang lancer angsurannya sedangkan 63 (enam puluh tiga) konsumen mengalami keterlambatan angsuran pada jatuh tempo awal bulan Oktober 2021, saksi Alfinda Rohmadini selaku admin kredit menginput data dari laporan CMO/surveyor, ternyata ada ketidaksinkronan data yang dikirim saudara Nanda Agus, lalu kepala cabang (saksi Ari Pustoko) bersama colektor pada bulan September 2021 melakukan kunjungan kepada 63 (enam puluh tiga) konsumen mengalami keterlambatan angsuran, ternyata data konsumen yang diinput Nanda Agus tidak sama dengan kenyataan, saksi diperintahkan untuk melakukan kunjungan dan penagihan kepada 42 (empat puluh dua) konsumen yang masuk wilayah saksi ;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dapatkan pada waktu mengunjungi konsumen yang berjumlah 42 (empat puluh dua) yakni ;
- Bahwa kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tidak dalam kekuasaan debitur/konsumen ;
- Ada konsumen yang hanya dijadikan atas nama oleh saudara Nanda Agus dan terdakwa II Budi Hariono ;
- Konsumen yang hanya dijadikan atas nama diberi imbalan uang antara Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung kendaraan yang diajukan kredit ;
- Laporan kredit yang dibuat Nanda Agus tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (beda rumah tinggal, beda usaha, beda pada pekerjaan) dan ada yang sesuai ;
- Konsumen datang ke dealer untuk tanda tangan berita acara serah terima barang, lalu kendaraan diambil oleh terdakwa II Budi Hariono ;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab saudara Nanda Agus ada 34 (tiga puluh empat) Konsumen yang fiktif pada waktu saksi mengunjungi 42 (empat puluh dua) Konsumen ;
- Bahwa konsumen mau dijadikan atas nama permohonan kredit oleh karena konsumen di imingi-imingi uang atau imbalan ;
- Bahwa yang menjanjikan uang atau imbalan agar dijadikan atas nama permohonan kredit yakni saudara Nanda Agus, Terdakwa II. Budi Hariono dan saudara Roikan ;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Mega Finance Mojokerto akibat kejadian ini kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak benar, Pemohon kredit bukan fiktif karena kalau fiktif seharusnya tidak ada orangnya tapi konsumen tersebut ada ;

5. Saksi **Purnomo Sitanggang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai ASV/akuisisi supervisor/credit analis ;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah menganalisa data dan mengontrol kinerja surveyor ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah ini yaitu bahwa saksi mempunyai staf yang bernama saudara RIZKY, saudara SAIFUL dan Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya, awalnya pada tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya melamar pekerjaan di PT. Mega Finance Mojokerto, setelah dilakukan wawancara, dinyatakan diterima berdasarkan surat Perjanjian Magang Nomor 00002/MJ/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 (perjanjian 3 bulan) dengan tugas sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor, karena dianggap kinerja bagus selanjutnya tanggal 23 Juni 2021 dibuatkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor 016/MF-HC/MJK/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dengan tugas sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor dengan gaji Rp.2.512.000.- (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah), saat itulah Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya menggunakan keadaan palsu memasukkan data konsumen yang tidak sesuai kenyataannya pada formulir permohonan kredit multiguna, sehingga kepala cabang (saksi ARI PUSTOKO) melaporkan hal tersebut ke Polres ;
- Bahwa Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya sudah mengundurkan diri sejak tanggal 2 Agustus 2021 ;
- Bahwa tahapan proses permohonan pengajuan kredit sampai dengan konsumen menerima kendaraan yaitu dengan cara konsumen datang ke dealer, memilih unit kendaraan apa yang akan dikredit, membawa dokumen: KTP suami istri, KK, Rekening listrik atau bukti bayar pajak bangunan kemudian Pihak sales dealer melakukan order pembiayaan kredit ke pihak CMO atau surveyor (Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya), selanjutnya CMO atau surveyor memberikan data tersebut kepada supervisor (saya) untuk dilakukan pengecekan SLIK (BI Chekking) dan apabila hasil SLIK tidak ada masalah dengan kredit diperbankan, supervisor memerintahkan CMO atau surveyor melakukan survey ke lokasi calon konsumen dengan membawa map aplikasi kredit yang berisi perjanjian kredit kemudian CMO atau surveyor membuat laporan hasil sesuai kenyataan keadaan konsumen kepada supervisor selanjutnya Supervisor diskusi dengan kepala cabang (ARI PUSTOKO) layak tidaknya konsumen mendapat kredit dan jika layak, kepala cabang memberi informasi acc kepada supervisor untuk diteruskan kepada CMO atau surveyor sehingga CMO atau surveyor menginformasikan kepada sales dealer untuk dibuatkan purchasing order, dan selanjutnya Sales dealer menyerahkan unit

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kepada konsumen dengan dibuatkan berita acara serah terima barang sehingga Konsumen wajib membayar angsuran dan tidak boleh memindahtangankan barang jaminan fidusia kepada orang lain ;

- Bahwa jumlah konsumen yang telah didapatkan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) konsumen dan yang dinyatakan fraud sebanyak 63 (enam puluh tiga) konsumen ;
- Bahwa yang Saksi lakukan terkait dengan ketidaklancaran pembayaran angsuran tersebut yaitu kepala cabang memerintahkan kolektor untuk mengunjungi konsumen guna melakukan penagihan dan dari laporan kolektor tersebut diketahui bahwa data surveynya Terdakwa hanya dipakai atas nama dengan kompensasi uang dan hasil survei keadaan kelayakan konsumen tidak sesuai dengan data sebenarnya yang telah diinput oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya ;
- Bahwa kolektor yang ditugaskan oleh saksi untuk mengurus keterlambatan angsuran tersebut yaitu atas nama saudara IWAN SETYO BUDI dan saudara ACHMAD PURWANTO ;
- Bahwa data konsumen yang diberikan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya adalah layak untuk diajukan kredit dan saya juga merekomendasi konsumen tersebut kepada kepala cabang ;
- Bahwa saksi pernah menolak konsumen yang diajukan oleh Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya terkait dengan BI Checking ;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Mega Finance Mojokerto akibat kejadian ini kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan di persidangan ;

6. Saksi **Kus Andri Bejo (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa hadir di persidangan sehubungan dengan pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi didatangi kakak sepupu yang bernama Adi Setiawan untuk menawarkan saksi untuk dijadikan atas nama pengambilan kredit motor di PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mojokerto, dengan diberi imbalan uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), lalu datang terdakwa Il Budi Hariono yang menyampaikan bahwa atas nama tersebut digunakan untuk pengambilan kredit motor untuk dipakai sendiri oleh bosnya dan angsuran kreditnya akan dibayar lancar, akhirnya saksi tergiur dan mau menuruti permintaan terdakwa Il Budi Hariono, terdakwa Il Budi Hariono berpesan agar saksi menuruti apa yang diminta oleh petugas survey ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib petugas survey (saudara Nanda Agus) datang ke rumah saksi, saudara Nanda Agus meminta foto KTP dan KK, untuk masalah listrik, slip gaji, nanti saudara Nanda Agus yang ngatur dan saudara Nanda Agus menyuruh saksi untuk mencari rumah yang bagus untuk difoto dan penandatanganan dokumen lalu saksi memilih rumah tantenya yang bernama Kana alamat dekat dengan rumah saksi untuk dijadikan dasar foto dan penandatanganan dokumen ;
- Bahwa keesokan harinya saksi menerima telpon dari petugas PT. Mega Finance Mojokerto untuk mongkonfirmasi benar tidaknya mengambil kredit motor, siang harinya saudara Adi menelpon saksi untuk mengambil motor di dealer Honda Sekawan Bangsal Mojokerto, karena saksi sedang bekerja, saudara Adi menyuruh saksi untuk mewakili kepada istri saksi yang bernama Siti Sunarsih dan saudara Siti Sunarsih berangkat bersama dengan saudara Adi dan teman terdakwa Il Budi Hariono yang bernama Roikan menuju dealer menemui sales bernama saudara Fada Ismail, saudara Siti Sunarsih disuruh tandatangan penerimaan motor Honda Scopy tahun 2021 warna hitam, Nopol tidak tahu dan difoto bersama motor tersebut, sepulang dari dealer, tidak jauh dari dealer sudah menunggu saudara Roikan yang ikut mengantar tadi dan membawa motor tersebut, dan sore harinya saudara Adi memberi saksi uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan motor tersebut akan tetapi menurut istri saksi setelah diterima dari dealer langsung dibawa oleh saudara Roikan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Il Budi Hariono, saksi dikenalkan kepada Terdakwa Il Budi Hariono dan saudara Roikan oleh sepupu saksi yang bernama Adi sedangakn saudara Nanda Agus saksi mengenalnya pada saat mensurvey ke rumah saksi ;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk pengambilan Kredit motor saksi hanya menyerahkan fotocopy KK, Fotocopy KTP dan foto rumah tante saksi yang bernama Kana, karena rumah saksi menurut terdakwa II Budi Hariono kurang bagus, sedangkan rekening listrik dan slip gaji tidak bisa saksi penuhi, akan tetapi saudara Nanda Agus yang akan mengaturnya ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kuli bangunan di kolam renang wisata Desa Randugenengan Dlanggu, sehingga saksi tidak mempunyai slip gaji ;
- Bahwa yang dibawa saudara Nanda Agus pada waktu kerumah saksi berupa formulir aplikasi pembiayaan konsumen untuk saksi tandatangani ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak benar oleh karena tentang proses pengajuan kredit kendaraan diajukan sendiri oleh Pemohon kredit ;

7. Saksi **Mochammad Suhermanto Bin Sarmidi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi didatangi kakak sepupu yang bernama Adi Setiawan untuk menawarkan saksi untuk dijadikan atas nama pengambilan kredit motor di PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, dengan diberi imbalan uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), lalu dating Terdakwa II Budi Hariono yang menyampaikan bahwa atas nama tersebut digunkana untuk pengambilan kredit motor untuk dipakai sendiri atau dipakai oleh bosnya dan angsuran kreditnya akan dibayar lancar, akhirnya saksi tergiur dan mau menuruti permintaan terdakwa II Budi Hariono, terdakwa II Budi Hariono berpesan agar saksi menuruti apa yang diminta oleh petugas survey ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib petugas survey (Nanda Agus) datang ke rumah saksi bersama terdakwa I Gusti Raka, terdakwa II Budi Hariono, saudara Roikan dan saudara Adi Setiawan, saudara Nanda Agus meminta fotocopy KTP dan KK, untuk masalah listrik, slip gaji, saudara Nanda Agus yang ngatur dan setelah itu penandatanganan dokumen ;
- Bahwa keesokan harinya saksi menerima telpon dari petugas PT. Mega Finance Mojokerto untuk mongkonfirmasi benar tidaknya mengambil kredit motor dan sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa II Budi hariono menelpon

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk mengambil motor di dealer Honda Sekawan Bangsal Mojokerto, karena saksi sedang bekerja, saudara Adi menyuruh saksi untuk mewakili kepada istri saksi yang bernama Indah Patmosari, saudara Indah Patmosari berangkat bersama saudara Adi dan teman terdakwa II Budi Hariono yang bernama Roikan menuju dealer menemui sales bernama saudara Fada Ismail, saudara Indah Patmosari disuruh tandatangan penerimaan motor Honda Scopy FI Prestige ESP warna merah tahun 2021, Nopol tidak tahu dan difoto bersama motor tersebut, sepulang dari dealer, tidak jauh dari dealer sudah menunggu terdakwa II Budi Hariono dan membawa motor tersebut, sore harinya terdakwa II Budi Hariono menelpon saksi untuk mengambil uang kerumahnya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan motor tersebut akan tetapi menurut istri saksi setelah diterima dari dealer langsung dibawa oleh saudara Roikan ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Budi Hariono, saksi dikenalkan kepada Terdakwa II Budi Hariono dan saudara Roikan oleh sepupu saksi yang bernama Adi sedangkn saudara Nanda Agus saksi mengenalnya pada saat mensurvey ke rumah saksi ;
 - Bahwa syarat untuk pengambilan Kredit motor saksi hanya menyerahkan fotocopy KK, Fotocopy KTP dan foto rumah tante saksi yang bernama Kana, karena rumah saksi menurut terdakwa II Budi Hariono kurang bagus, sedangkan rekening listrik dan slip gaji tidak bisa saksi penuhi, akan tetapi saudara Nanda Agus yang akan mengaturnya ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kuli bangunan di kolam renang wisata Desa Randugenengan Dlanggu, sehingga saksi tidak mempunyai slip gaji ;
 - Bahwa yang dibawa saudara Nanda Agus pada waktu kerumah saksi berupa formulir aplikasi pembiayaan konsumen untuk saksi tandatangani ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak benar oleh karena tentang proses pengajuan kredit kendaraan diajukan sendiri oleh Pemohon kredit ;

8. Saksi **Fada Ismail, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di dealer Sekawan Anugerah Abadi Motor, yang beralamat Jalan Raya Tawangsari RT.04/RW.01 Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi sebagai koordinator marketing dealer dan tugas saksi yaitu ;
 - Melakukan koordinasi dengan sales marketing dealer untuk mendapatkan order kendaraan ;
 - Berkoordinasi dengan Finance terkait order yang dilakukan sales dealer;
 - Melakukan persetujuan pada SPK (surat pesanan kendaraan) setelah di acc finance ;
- Bahwa proses permohonan pengajuan kredit sampai konsumen menerima kendaraan yakni ;
 - Konsumen datang ke dealer atau melalui online melakukan proses pengajuan kredit kendaraan ;
 - Sales dealer meminta data konsumen berupa KTP suami istri, KK, kemudian dikirim ke pihak surveyor untuk dilakukan pengecekan SLIK (BI Chekking) oleh pihak finance ;
 - Kalau hasil SLIK dinyatakan aman, kemudian dilakukan proses survey oleh surveyor finance kepada calon konsumen/PK ;
 - Bila hasil survey dinyatakan acc/disetujui maka finance mengeluarkan purchase order ;
 - Setelah purchase order dikirim kepada admin dealer melalui email kemudian dibuatkan SPK (surat pesanan kendaraan) ;
 - Lalu calon konsumen membayar uang muka ke dealer sesuai dengan besaran uang muka yang dipilih berikut jumlah angsurannya ;
 - Kemudian dibuatkan surat dalam dari dealer untuk diserahkan kepada konsumen saat pengambilan kendaraan ;
 - Penyerahan kendaraan dilakukan oleh dealer kepada konsumen/dalam satu KK dengan mendatangi surat jalan dan foto bersama kendaraan sebagai bukti bahwa kendaraan telah diterima ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Nanda Agus sejak bulan April 2021, dan saksi menerima berkas pemesanan berdasarkan surveyor saudara Nanda Agus sebanyak 44 (empat puluh empat) konsumen ;
- Bahwa hampir semua konsumen tidak datang ke dealer melainkan saksi mendapat order secara langsung dari saudara Nanda Agus yang pada saat itu saksi telah mendapatkan data secara matang (telah dinyatakan acc/disetujui), dan hanya 1 (satu) orang yang datang secara langsung ke

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer untuk memilih kendaraan yang akan dikredit, menyerahkan data identitas diri pemohon dan membayar uang muka kepada saksi ;

- Bahwa saksi menerima uang muka (DP) dari saudara Nada Agus sebanyak 30 (tiga puluh) konsumen dan saudara Nanda Agus juga transfer ke rekening Bank BCA atas nama saksi dan untuk saudara Bram hanya 1 (satu) konsumen, itupun batal ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang muka (DP), saksi setor ke kasir , misalnya saksi menerima DP Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) maka saksi setor ke kasir sebesar Rp.800.000.00.- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) adalah intensif saksi, tetapi kuitansi yang diterima konsumen tetap tertulis Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau saudara Nanda Agus resign dari PT. Mega Finance Mojokerto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Mega Finance Mojokerto ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi **Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali di BAP oleh Penyidik akan tetapi BAP yang pertama salah semua sedangkan di BAP yang kedua ada yang benar ;
- Bahwa data yang tidak sebenarnya yakni Terkait dengan slip gaji, kalau tidak ada slip gaji, saksi membantu membuat slip gaji berdasarkan permintaan konsumen, karena kalau menunggu slip gaji dari perusahaan biasanya lama, slip gaji sebagai salah satu data pendukung yang harus ada agar kredit konsumen bisa diACC ;
- Bahwa saksi membuat slip gaji konsumen oleh karena pengakuan dari konsumen itu sendiri ;
- Bahwa saksi membuat slip gaji yang fiktif oleh karena saksi dikejar target ;
- Bahwa saksi pernah cerita (curhat) kepada Terdakwa I Gusti Raka kalau sedang sepi job, lalu Terdakwa I Gusti Raka membantu saksi mencari konsumen ;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah transfer uang kepada saudara Bram sebanyak 2 (dua) kali terkait bisnis pakaian, yang pertama Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah), yang kedua Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan tidak terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan fee dari Terdakwa I Gusti Raka oleh karena Terdakwa I Gusti Raka bisa mendapatkan kredit motor ;
- Bahwa keterangan saksi yang benar yang di persidangan, saksi mencabut keterangan di BAP Penyidik oleh karena saksi dipukul, ditekan, disuruh mengaku dan disuruh tanda tangan oleh Penyidik pada waktu di minta keterangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. Saksi **Bram Wiratma Pura, SAB Alias Bram Bin Didik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sejak bulan April 2021, saksi dikenalkan oleh terdakwa I Gusti Raka kepada saudara Nanda Agus Dwi Prasetyo, karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, alamat Jalan Pekayon 1 nomor 25 Nomor 07 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, dengan jabatan CMO (credit marketing officer) atau surveyor, bertempat di rumah Mohammad Roikan, alamat Dusun Getas, Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, saksi tidak pernah memaksa/meminta para terdakwa untuk mencari konsumen, para terdakwa mencari konsumen sendiri karena merasa keenakan mendapat keuntungan, tetapi konsumen tahunya saksi yang menyuruh para terdakwa ;
- Bahwa saksi bukan penyandang dana dari saudara Nanda Agus Dwi Prasetyo ;
- Bahwa saksi sebagai perantara antara konsumen dengan saudara Dandik Supanca dengan cara setelah konsumen memperoleh kredit motor, karena butuh uang, motor dijual oleh konsumen, saksi yang menjualnya kepada Dandik Supanca ;
- Bahwa tugas dari tugas Nanda Agus bertugas sebagai mensurvey konsumen dan terdakwa I Gusti Raka membantu Nanda Agus mensurvey konsumen ;
- Bahwa saksi pernah mengirim uang muka (DP) kepada Terdakwa I Gusti Raka sebanyak 2 (dua) kali Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kalau Terdakwa I Gusti Raka yang melepas kabel motor konsumen hanya mendengar cerita dari Terdakwa I Gusti Raka ;
- Bahwa keuntungan saksi Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) sampai Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) bukan Rp.65.000.000.-(enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi oleh Penyidik saksi dipaksa untuk mengaku, saksi tidak boleh menerangkan apa yang sebenarnya terjadi, saksi dipukul memakai jaket, daripada saksi babak belur akhirnya saksi diam saja dan keuntungan saksi Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) adalah keuntungan karena saksi koleksi uang baru ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun Terdakwa mencabut semua keterangan tersebut karena Terdakwa merasa ditekan oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan pada awalnya saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor minta tolong Terdakwa untuk dicari konsumen karena sepi order, Terdakwa lalu mengenalkan saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA dengan saudara Bram, saat itu Terdakwa share lock saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA untuk menemui Terdakwa, lalu saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA menuju lokasi tersebut yaitu rumah ROIKAN, alamat Dusun Getas, Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, di rumah ROIKAN, sudah ada Terdakwa, Saudara Bram dan Budi Hariono ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membantu saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA melakukan survey kepada konsumen ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penjualan motor kredit 0 (nol) km dengan cara memakai kunci L untuk mencopot motor menjadi 0 (nol) km, setelah motor diambil oleh konsumen di dealer, oleh konsumen mau dijual, tapi konsumen bilang kepada Terdakwa bahwa akan tetap bertanggung jawab tentang pembayaran kredit motor walaupun sudah dijual ;
- Bahwa biasanya saudara Bram yang membeli motor tersebut dan pembayarannya secara tunai ;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Bram sejak tahun 2021 karena Terdakwa sering kerjasama dalam jual beli mobil ;
- Bahwa jumlah motor yang telah Terdakwa kondisikan menjadi 0 (nol) km kira-kira sebanyak 30 (tiga puluh) sepeda motor ;
- Bahwa konsumen tidak ada yang fiktif, karena semua orangnya ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya penjualan motor yang dikredit oleh konsumen ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor dari dealer adalah konsumen yang mengambil ke dealer dan konsumen juga yang menjualnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan karena diberi fee oleh saudara Bram, apabila saudara Bram telah menerima transfer dari saudara DANDIK SUPANCA ;
- Bahwa yang menjual sepeda motor kredit tersebut adalah konsumen sendiri bukan saudara Nanda Agus Dwi Prasetya dan saudara Bram ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa II Budi Hariono Bin Sarip

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun Terdakwa mencabut semua keterangan tersebut karena Terdakwa merasa ditekan oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan oleh karena pada awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Terdakwa I GUSTI RAKA MAHENDRA kepada saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor, saat dikenalkan saksi sedang berada di rumah ROIKAN, alamat Dusun Getas, Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dan di rumah tersebut, sudah ada Terdakwa, Saudara Bram dan Terdakwa I GUSTI RAKA MAHENDRA ;
- Bahwa tugas TERDAKWA adalah yang mengambil kredit motor, lalu Terdakwa dan saudara ROIKAN mencari konsumen untuk mengambil kredit motor ;
- Bahwa kira-kira 30 (tiga puluh) konsumen, Terdakwa mendapatkan konsumen bersama saudara ROIKAN ;
- Bahwa semua konsumen layak mendapatkan kredit karena data pendukung konsumen lengkap, kondisi rumah, mempunyai usaha ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor yang telah di kredit oleh karena membutuhkan uang ;
- Bahwa yang melakukan survei mengenai kelayakan konsumen untuk mendapatkan kredit yakni saudara Nanda Agus Dwi Prasetya ;
- Bahwa konsumen tidak ada yang fiktif, karena semua orangnya ada ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dari dealer adalah konsumen sendiri konsumen juga yang menjualnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan karena diberi fee oleh Saudara Bram apabila Saudara Bram telah menerima transfer dari saudara DANDIK SUPANCA ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa III Eko Prasetyawan Bin Sumarli

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun Terdakwa mencabut semua keterangan tersebut karena merasa ditekan oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh karena pada awalnya saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA yang bekerja sebagai karyawan pada PT. Mega Finance Mojokerto, sebagai CMO (credit marketing officer) atau surveyor, bertempat di rumah saya, alamat Dusun Ngembat, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, sekitar bulan Mei 2021 ;
- Bahwa tugas Terdakwa yakni Terdakwa adalah konsumen yang mengambil kredit motor, lalu Terdakwa dan saudara ROIKAN mencari konsumen untuk mengambil kredit motor ;
- Bahwa kira-kira 6 (enam) konsumen yang Terdakwa dapatkan untuk saudara Roikan ;
- Bahwa semua konsumen layak mendapatkan kredit karena data pendukung konsumen lengkap, kondisi rumah, mempunyai usaha ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang ditelaah dikredit oleh Terdakwa melalui saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA adalah 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna merah tahun 2021 ;
- Bahwa dalam BAP Kepolisian pada point 15 Terdakwa menyatakan tidak mengetahui uang muka dan nilai angsuran karena semuanya yang mengurus adalah saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA, itu benar? Oleh karena Terdakwa yang mengambil motor Honda PCX warna merah tahun 2021, Terdakwa membayar DP Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), angsuran Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya bertemu dengan saudara ROIKAN dan saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA lalu Terdakwa melengkapi dokumen seperti KTP, KK, rekening listrik, usaha (usaha saksi temak kambing), tidak ada slip gaji, lalu Terdakwa mengambil motor di dealer bersama dengan saudara ROIKAN, di dealer bertemu dengan saudara FADA ISMAIL, setelah serah terima motor, motor tersebut Terdakwa bawa pulang ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah serah terima motor di delaer, seminggu kemudian motor Terdakwa jual kepada saudara ROIKAN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengangsur sepeda motor tersebut tetapi sudah ketangkap oleh polisi ;
- Bahwa yang melakukan survei mengenai kelayakan konsumen untuk mendapatkan kredit adalah saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA ;
- Bahwa konsumen tidak ada yang fiktif, karena semua orangnya ada ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor dari delaer adalah konsumen sendiri yang mengambil ke dealer dan konsumen juga yang menjualnya ;
- Bahwa yang membutuhkan slip gaji untuk konsumen yakni saudara NANDA AGUS DWI PRASETYA ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan karena diberi fee oleh Saudara Bram apabila Saudara Bram telah menerima transfer dari sudara DANDIK SUPANCA ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut ;

1. Saksi **Wono Alim Santosa, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang di mintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka ;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa memberikan keterangan dalam kondisi sehat dan sadar ;
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penyidik untuk memeriksa Para Terdakwa (pada waktu itu masih berstatus tersangka) berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No.Pol. : Skep/03/III/2012 pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mulai melakukan pemeriksaan terdakwa, saksi beritahukan hak-hak terdakwa termasuk untuk didampingi Penasehat Hukum, saat itu terdakwa menolak dan mau menghadapi sendiri tanpa Penasehat Hukum, terdakwa didakwa Kesatu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan pertanyaan kepada Para Terdakwa yang pertama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pertanyaan dan yang kedua 16 (enam belas) pertanyaan dan setelah selesai, Para Terdakwa suruh membaca dulu sebelum tanda tangan, karena tidak keberatan Para Terdakwa tanda tangan hari itu juga, Para Terdakwa juga membubuhkan parafnya pada masing-masing halaman ;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan sendiri tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, tanpa ada pemukulan ;
- Bahwa saksi telah memberitahukan kepada saksi Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur atas hak-hak sebagaimana surat Pemberitahuan Hak-Hak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi Nanda Agus Dwi Prasetya;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya memberikan keterangan dalam kondisi sehat dan sadar ;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya memberikan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ataupun diarahkan oleh siapapun dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut merupakan keterangan dari saksi Nanda Agus Dwi Prasetya sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi Nanda Agus Dwi Prasetya bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut, saksi Nanda Agus Dwi Prasetya telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya telah bertanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada awal pemeriksaan saksi Nanda Agus Dwi didampingi oleh Penasehat Hukum dari Penyidik dan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya tidak keberatan, kemudian untuk selanjutnya saksi Nanda Agus Dwi Prasetya didampingi oleh Penasehat Hukum atas kuasa dari saksi Nanda Agus Dwi Prasetya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya, saksi tidak melihat adanya kekerasan yang dialami oleh saksi Nanda Agus Dwi Prasetya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa pada saat pemeriksaan para terdakwa melihat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya di tampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kanan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya oleh saksi Agus Setyawan dan diminta untuk mengakui perbuatannya ;

2. Saksi **Edi Agus Waluyo, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang di mintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memberikan keterangan dalam kondisi sehat dan sadar ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penyidik untuk memeriksa Para Terdakwa (pada waktu itu masih berstatus tersangka) berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No.Pol. : Skep/03/III/2012 pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mulai melakukan pemeriksaan terdakwa, saksi beritahukan hak-hak terdakwa termasuk untuk didampingi Penasehat Hukum, saat itu terdakwa menolak dan mau menghadapi sendiri tanpa Penasehat Hukum, terdakwa didakwa Kesatu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;
- Bahwa saksi memberikan pertanyaan kepada Para Terdakwa yang pertama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pertanyaan dan yang kedua 16 (enam belas) pertanyaan dan setelah selesai, Para Terdakwa suruh membaca dulu sebelum tanda tangan, karena tidak keberatan Para Terdakwa tanda tangan hari itu juga, Para Terdakwa juga membubuhkan parafnya pada masing-masing halaman ;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan sendiri tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, tanpa ada pemukulan ;
- Bahwa saksi telah memberitahukan kepada saksi Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur atas hak-hak sebagaimana surat Pemberitahuan Hak-Hak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi Nanda Agus Dwi Prasetya;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya memberikan keterangan dalam kondisi sehat dan sadar ;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya memberikan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada tekanan maupun paksaan ataupun diarahkan oleh siapapun dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut merupakan keterangan dari saksi Nanda Agus Dwi Prasetya sendiri ;

- Bahwa sebelum saksi Nanda Agus Dwi Prasetya bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut, saksi Nanda Agus Dwi Prasetya telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya telah bertanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada awal pemeriksaan saksi Nanda Agus Dwi didampingi oleh Penasehat Hukum dari Penyidik dan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya tidak keberatan, kemudian untuk selanjutnya saksi Nanda Agus Dwi Prasetya didampingi oleh Penasehat Hukum atas kuasa dari saksi Nanda Agus Dwi Prasetya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya, saksi tidak melihat adanya kekerasan yang dialami oleh saksi Nanda Agus Dwi Prasetya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa pada saat pemeriksaan para terdakwa melihat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya di tampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian telinga kanan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya oleh saksi Agus Setyawan dan diminta untuk mengakui perbuatannya ;

3. Saksi **Agung Darmawan, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang di mintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memberikan keterangan dalam kondisi sehat dan sadar ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penyidik untuk memeriksa Para Terdakwa (pada waktu itu masih berstatus tersangka) berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No.Pol. : Skep/03/III/2012 pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mulai melakukan pemeriksaan terdakwa, saksi beritahukan hak-hak terdakwa termasuk untuk didampingi Penasehat Hukum, saat itu terdakwa menolak dan mau menghadapi sendiri tanpa Penasehat Hukum, terdakwa didakwa Kesatu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



atau Kedua pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;

- Bahwa saksi memberikan pertanyaan kepada Para Terdakwa yang pertama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pertanyaan dan yang kedua 16 (enam belas) pertanyaan dan setelah selesai, Para Terdakwa suruh membaca dulu sebelum tanda tangan, karena tidak keberatan Para Terdakwa tanda tangan hari itu juga, Para Terdakwa juga membubuhkan parafnya pada masing-masing halaman ;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan sendiri tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, tanpa ada pemukulan ;
- Bahwa saksi telah memberitahukan kepada saksi Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur atas hak-hak sebagaimana surat Pemberitahuan Hak-Hak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi Nanda Agus Dwi Prasetya;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya memberikan keterangan dalam kondisi sehat dan sadar ;
- Bahwa pada saat saksi Nanda Agus Dwi Prasetya memberikan keterangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ataupun diarahkan oleh siapapun dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut merupakan keterangan dari saksi Nanda Agus Dwi Prasetya sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi Nanda Agus Dwi Prasetya bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut, saksi Nanda Agus Dwi Prasetya telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya telah bertanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada awal pemeriksaan saksi Nanda Agus Dwi didampingi oleh Penasehat Hukum dari Penyidik dan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya tidak keberatan, kemudian untuk selanjutnya saksi Nanda Agus Dwi Prasetya didampingi oleh Penasehat Hukum atas kuasa dari saksi Nanda Agus Dwi Prasetya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya, saksi tidak melihat adanya kekerasan yang dialami oleh saksi Nanda Agus Dwi Prasetya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa pada saat pemeriksaan para terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nanda Agus Dwi Prasetya di tampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian telinga kanan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya oleh saksi Agus Setyawan dan diminta untuk mengakui perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Polytron tipe C181 warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren Andromax warna hitam dengan IMEI : 860223033412468 dan No Telp 088989756943 ;
- 1 (satu) buah kunci L ;
- 1 (satu) buah silet cutter kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna hitam dengan IMEI 1 : 869745053067138 IMEI 2 : 869745053067120 dan No Telp 085752572516 , 085731583496 ;
- 1 (satu) buah kunci L warna silver ;
- 1 (satu) buah silet cutter kecil warna merah dan warna biru ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA nomor 5379-4120-6612-0618 dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA ;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA ;
- Uang tunai total Rp.16.100.000.- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian ;
 - Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari KHOIRUL ANWAR ;
 - Uang tunai Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dari VINDA PRAVISTA ;
 - Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD KHANANUN ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SITI KATOYAH ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari ISYAROH ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD RIZKY ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SUDARTO ;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD SUHERMANTO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari KUS ANDRI Bin BEJO (Alm) ;
- Uang tunai Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dari HARIYANTO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SAMSUL HADI ;
- Uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari SUPRAPTO ANGGARIYANTO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SULESTIONO ;
- Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari RIRIN ANJARSARI ;
- Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari AL QODIYAH ;
- Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIO ALFIANO ;

Dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dihubungi oleh saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan acara pernikahan, dan pada saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa bekerja di PT. Mega Finance Mojokerto sebagai CMO/surveyor, terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA kenal dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA pada saat bekerja di PT. FIF Finance Mojokerto ;
- Bahwa pada bulan April 2021 terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA bertemu dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di warkop Joko Tingkir Jl. Pekayon Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, pada saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mengeluh kepada terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dan bercerita bahwa membutuhkan uang untuk rencana pernikahan dan meminta tolong agar dibantu mencarikan konsumen kredit dengan permintaan calon konsumen tersebut dapat membayar uang muka sekaligus pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dan uang saku Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tersebut terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengatakan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA “tidak ada konsumen yang mau dengan permintaan kamu”, selanjutnya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menyampaikan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA “ada yang bisa menuruti permintaan kamu mainan sepeda kalau kamu mau kenalkan temannya yang bisa menuruti keinginan kamu”, dan setelah itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA kembali kantor karena dipanggil oleh pimpinan cabang ;
- Bahwa pada siang harinya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menghubungi saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa ada 1 (satu) calon konsumen, kemudian saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menuju tempat yang terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA tentukan yaitu di rumah saudara Roikan yang beralamat di Dsn. Getas Ds. Tampungrejo Kec. Puri Kab. Mojokerto, yang pada saat itu sudah ada saudara Roikan, saksi BRAM WIRATMA PUTRA, terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dan terdakwa BUDI HARIONO, pada saat itu terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengenalkan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA dengan saksi BRAM WIRATMA PUTRA dan selanjutnya saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tentang “bermain sepeda motor” tersebut ;
- Bahwa saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan bahwa bermain sepeda motor adalah “mencari atas nama kredit kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dalam kondisi 0 Kilometer”. Kemudian saksi BRAM WIRATMA PUTRA mengenalkan terdakwa BUDI HARIONO dan saudara Roikan yang akan membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mencari calon konsumen dan apabila telah mendapatkan calon konsumen tersebut selanjutnya menghubungi saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA untuk dilakukan survey ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi BRAM WIRATMA PUTRA membagi tugas yaitu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYO bertugas melakukan survey konsumen dan laporan ke PT Mega Finance agar dapatnya di ACC melalui formulir aplikasi kredit dengan memanipulasi data konsumen yang seharusnya tidak layak mendapatkan kredit menjadi layak; terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYO melakukan survey dan mengantarkan konsumen (PK) mengambil sepeda motor ke dealer kemudian melepas kabel spidometer sepeda motor setelah

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dealer, terdakwa HARIONO mencari konsumen (PK) untuk dilaporkan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA ;

- Bahwa sekira bulan Mei 2021 terdakwa BUDI HARIONO dan saudara Roikan datang kerumah terdakwa EKO PRASETIYAWAN menawarkan untuk dijadikan atas nama Konsumen (PK) pengambilan kredit sepeda motor lewat saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di PT. Mega Finance Mojokerto dengan diiming-iming akan diberi uang atau imbalan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh terdakwa BUDI HARIONO ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa EKO PRASETIYAWAN setuju untuk mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, setelah terdakwa EKO PRASETIYAWAN diminta sebagai konsumen (PK) fiktif, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa BUDI HARIONO dan saudara Roikan mendatangi terdakwa EKO PRASETIYAWAN dengan maksud untuk mencari calon konsumen (PK), apabila mendapatkan calon konsumen baru maka terdakwa EKO PRASETIYAWAN akan diberikan imbalan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor ;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu mencari konsumen (PK) fiktif untuk dipinjam nama dalam pengajuan kredit sepeda motor berhasil mendapatkan unit sepeda motor baru sebanyak 63 (enam puluh tiga) terdiri dari Honda PCX, Honda Vario 150, Honda Vario 125, Honda Soopy, Honda Beat dan Yamaha Aerox dari total unit tersebut ;
- Bahwa terdakwa GUSTI RAKA SUMAHENDRA ikut serta dalam mendapatkan 58 unit dengan keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap unitnya, sedangkan terdakwa BUDI HARIONO turut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan keuntungan setiap mendapatkan konsumen (PK) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dibagi dengan saudara Roikan masing-masing mendapatkan Rp.500.000.- (lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa EKO PRASETIYAWAN ikut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 6 (enam) orang dengan keuntungan setiap mendapat konsumen (PK) sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur BarangSiapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht*



persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah, Terdakwa II. Budi Hariono Bin Sarip dan Terdakwa III. Eko Prasetyawan Bin Sumarli** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I. Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah, Terdakwa II. Budi Hariono Bin Sarip dan Terdakwa III. Eko Prasetyawan Bin Sumarli**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian “Dengan Sengaja” dan “Melawan Hukum”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “*dengan sengaja dan melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang” ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, serta tambahan nama sehingga tidak dikenali oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa martabat palsu artinya suatu pernyataan dari seseorang, bahwa dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya sedangkan dengan Tipu muslihat artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menggerakkan (*Bewegen*) disini adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan unsur menyerahkan barang sesuatu selain dari penyerahan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa berawal terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dihubungi oleh saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan acara pernikahan, dan pada saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa bekerja di PT. Mega

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Mojokerto sebagai CMO/surveyor, terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA kenal dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA pada saat bekerja di PT. FIF Finance Mojokerto, kemudian pada bulan April 2021 terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA bertemu dengan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di warkop Joko Tingkir Jl. Pekayon Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, pada saat itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mengeluh kepada terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dan bercerita bahwa membutuhkan uang untuk rencana pernikahan dan meminta tolong agar dibantu mencari konsumen kredit dengan permintaan calon konsumen tersebut dapat membayar uang muka sekaligus pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dan uang saku Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tersebut terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengatakan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA “tidak ada konsumen yang mau dengan permintaan kamu”, selanjutnya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menyampaikan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA “ada yang bisa menuruti permintaan kamu mainan sepeda kalau kamu mau kenalkan temannya yang bisa menuruti keinginan kamu”, dan setelah itu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA kembali kantor karena dipanggil oleh pimpinan cabang, selanjutnya pada siang harinya terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA menghubungi saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menyampaikan bahwa ada 1 (satu) calon konsumen, kemudian saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA menuju tempat yang terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA tentukan yaitu di rumah saudara Roikan yang beralamat di Dsn. Getas Ds. Tampungrejo Kec. Puri Kab. Mojokerto, yang pada saat itu sudah ada saudara Roikan, saksi BRAM WIRATMA PUTRA, terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA dan terdakwa BUDI HARIONO, pada saat itu terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA mengenalkan saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA dengan saksi BRAM WIRATMA PUTRA dan selanjutnya saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA tentang “bermain sepeda motor” tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi BRAM WIRATMA PUTRA menjelaskan bahwa bermain sepeda motor adalah “mencari atas nama kredit kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dalam kondisi 0 Kilometer”. kemudian saksi BRAM WIRATMA PUTRA mengenalkan terdakwa BUDI HARIONO dan saudara Roikan yang akan membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA mencari calon konsumen dan apabila telah mendapatkan calon konsumen tersebut selanjutnya menghubungi saksi NANDA AGUS DWI

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA untuk dilakukan survey dan dalam pertemuan tersebut saksi BRAM WIRATAMA PUTRA membagi tugas yaitu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYO bertugas melakukan survey konsumen dan laporan ke PT Mega Finance agar dapatnya di ACC melalui formulir aplikasi kredit dengan memanipulasi data konsumen yang seharusnya tidak layak mendapatkan kredit menjadi layak; terdakwa GUSTI RAKA MAHENDRA membantu saksi NANDA AGUS DWI PRASETYO melakukan survey dan mengantarkan konsumen (PK) mengambil sepeda motor ke dealer kemudian melepas kabel spidometer sepeda motor setelah keluar dari dealer, terdakwa HARIONO mencari konsumen (PK) untuk dilaporkan kepada saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA, kemudian sekitar bulan Mei 2021 terdakwa BUDI HARIONO dan saudara Roikan datang kerumah terdakwa EKO PRASETIYAWAN menawarkan untuk dijadikan atas nama Konsumen (PK) pengambilan kredit sepeda motor lewat saksi NANDA AGUS DWI PRASETYA di PT. Mega Finance Mojokerto dengan diiming-iming akan diberi uang atau imbalan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh terdakwa BUDI HARIONO dan pada waktu itu terdakwa EKO PRASETIYAWAN setuju untuk mengambil kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021, setelah terdakwa EKO PRASETIYAWAN diminta sebagai konsumen (PK) fiktif, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa BUDI HARIONO dan saudara Roikan mendatangi terdakwa EKO PRASETIYAWAN dengan maksud untuk mencari calon konsumen (PK), apabila mendapatkan calon konsumen baru maka terdakwa EKO PRASETIYAWAN akan diberikan imbalan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu mencari konsumen (PK) fiktif untuk dipinjam nama dalam pengajuan kredit sepeda motor berhasil mendapatkan unit sepeda motor baru sebanyak 63 (enam puluh tiga) terdiri dari Honda PCX, Honda Vario 150, Honda Vario 125, Honda Soopy, Honda Beat dan Yamaha Aerox dari total unit tersebut, terdakwa GUSTI RAKA SUMAHENDRA ikut serta dalam mendapatkan 58 unit dengan keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap unitnya, sedangkan terdakwa BUDI HARIONO turut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan keuntungan setiap mendapatkan konsumen (PK) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dibagi dengan saudara Roikan masing-masing mendapatkan Rp.500.000.- (lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa EKO PRASETIYAWAN ikut serta dalam mencari konsumen (PK) sebanyak 6 (enam) orang dengan keuntungan setiap mendapat konsumen (PK) sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan, Kerjasama secara sadar: setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar, Kerjasama secara langsung: Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal. 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut: Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dan turut serta melakukan, Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak lihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa peran-peran saksi Nanda Agus Dwi Prasetya, Terdakwa I. Gusti Raka, Terdakwa II. Budi Hariono, Terdakwa III. Eko Prasetiawan dan Roikan antara lain :

1. Saksi Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur bertugas :

- Melakukan survey konsumen dan laporan ke PT. Mega Finance agar dapat di ACC melalui formulir aplikasi kredit ;
- Menerima uang untuk pembayaran uang muka dan angsuran ;
- Menerima uang kompensasi minimal Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

2. Terdakwa I. Gusti Raka bertugas :

- Membantu dan mendampingi saksi Nanda Agus Dwi Prasetya melakukan survey berdasarkan permintaan saksi Nanda Agus Dwi Prasetya ;
- Melepas kabel spidometer saat sepeda motor baru keluar dari Dealer dengan tujuan spidometer tetap 0 Kilometer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengantarkan konsumen/ PK untuk mengambil sepeda motor ke Dealer dan mengantar ketempat yang telah di sepakati ;
- Memberikan pengertian kepada konsumen saat melakukan survey dan setelah survey serta meyakinkan kepada konsumen tidak terjadi apa-apa dan menjawab apabila di tagih oleh bagian kolektor ;
- Menerima uang kompensasi minimal Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

3. Terdakwa II. Budi Hariono bertugas :

- Mencari konsumen/ PK untuk dilaporkan ke saksi Nanda Agus Dwi Prasetya yang selanjutnya dilakukan survey ;
- Menerima uang dari saksi untuk diberikan kepada konsumen/ PK apabila mau dijadikan atas nama ;
- Mengantarkan konsumen/ PK untuk mengambil sepeda motor ke Dealer dan mengantar ke tempat yang telah disepakati ;
- Melepas kabel spidometer saat sepeda motor baru keluar dari Dealer dengan tujuan spidometer tetap 0 Kilometer ;
- Menerima uang kompensasi minimal Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.- (satu juta rupiah) ;

4. Terdakwa III. Eko Prasetiawan, Saudara Bram tidak mengenal, karena Terdakwa III. Eko Prasetiawan awalnya sebagai konsumen/ PK dari Terdakwa II. Budi Hariono ;

5. Roikan, bertugas :

- Mencari konsumen/ PK untuk dilaporkan ke saksi Nanda Agus Dwi Prasetya yang selanjutnya dilakukan survey ;
- Menerima uang dari saksi untuk diberikan kepada konsumen/ PK apabila mau dijadikan atas nama ;
- Mengantarkan konsumen/ PK untuk mengambil sepeda motor ke Dealer dan mengantar ke tempat yang telah disepakati ;
- Melepas kabel spidometer saat sepeda motor baru keluar dari Dealer dengan tujuan spidometer tetap 0 Kilometer ;
- Menerima uang kompensasi minimal Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan Demikian Unsur “Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Polytron tipe C181 warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren Andromax warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna hitam ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah kunci L ;
- 1 (satu) buah silet cutter kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah kunci L warna silver ;
- 1 (satu) buah silet cutter kecil warna merah dan warna biru ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA nomor 5379-4120-6612-0618 dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA ;
- Nomor Simcard dengan IMEI : 860223033412468 dan No Telp 088989756943 ;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Simcard dengan IMEI 1 869745053067138 IMEI 2 869745053067120 dan No Telp 085752572516 , 085731583496 ;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut milik Terdakwa Gusti Raka Mahendra yang di sita dan untuk pembuktian berkas perkara, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut tetap **Dilampirkan dalam berkas perkara**

- Uang tunai total Rp.16.100.000.- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian ;
 - Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari KHOIRUL ANWAR ;
 - Uang tunai Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dari VINDA PRAVISTA ;
 - Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD KHANANUN ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SITI KATOYAH ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari ISYAROH ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD RIZKY ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SUDARTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD SUHERMANTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari KUS ANDRI Bin BEJO (Alm) ;
 - Uang tunai Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dari HARIYANTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SAMSUL HADI ;
 - Uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari SUPRAPTO ANGGARIYANTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SULESTIONO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari RIRIN ANJARSARI ;
 - Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari AL QODIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIO ALFIANO ;

Oleh karena barang bukti tersebut pengembalian kerugian yang telah disita, maka sudah selayaknya **Dikembalikan kepada yang berhak untuk diserahkan kepada PT. Mega Finance Mojokerto ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Para Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Para Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Para Terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Para Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdapat sebagian pemulihan kerugian yang telah disita sebesar Rp.16.100.000.- (enam belas juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana Penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, yang

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah, Terdakwa II. Budi Hariono Bin Sarip dan Terdakwa III. Eko Prasetyawan Bin Sumarli** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Perbuatan Penipuan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Gusti Raka Mahendra Bin Jefri Erwansyah, Terdakwa II. Budi Hariono Bin Sarip dan Terdakwa III. Eko Prasetyawan Bin Sumarli** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Polytron tipe C181 warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren Andromax warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna hitam ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci L ;
- 1 (satu) buah silet cutter kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah kunci L warna silver ;
- 1 (satu) buah silet cutter kecil warna merah dan warna biru ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA nomor 5379-4120-6612-0618 dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA ;
- Nomor Simcard dengan IMEI : 860223033412468 dan No Telp 088989756943 ;
- Nomor Simcard dengan IMEI 1 869745053067138 IMEI 2 869745053067120 dan No Telp 085752572516 , 085731583496 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0500715235 atas nama GUSTI RAKA MAHENDRA alias RAKA ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Uang tunai total Rp.16.100.000.- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian ;
 - Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari KHOIRUL ANWAR ;
 - Uang tunai Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dari VINDA PRAVISTA ;
 - Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD KHANANUN ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SITI KATOYAH ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari ISYAROH ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD RIZKY ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SUDARTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari MUHAMMAD SUHERMANTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari KUS ANDRI Bin BEJO (Alm) ;
 - Uang tunai Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dari HARIYANTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SAMSUL HADI ;
 - Uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari SUPRAPTO ANGGARIYANTO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari SULESTIONO ;
 - Uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari RIRIN ANJARSARI ;
 - Uang tunai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dari AL QODIYAH ;
 - Uang tunai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari YULIO ALFIANO ;

Dikembalikan kepada yang berhak untuk diserahkan kepada PT. Mega Finance Mojokerto ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2022**, oleh Kami **Hj. Rosdiati Samang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.** dan **Yayu Mulyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2022** oleh kami : **Hj. Rosdiati Samang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yayu Mulyana, S.H** dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rr. Sri Wahjuningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Riska Apriliana, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan para Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yayu Mulyana, S.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Sri Wahjuningsih

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52